



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 625/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

PENYELENGGARAAN

UJIAN PERBAIKAN, UJIAN SUSULAN, DAN SEMESTER PENDEK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa pelaksanaan ujian perbaikan, ujian susulan dan semester pendek dapat berjalan dengan lancar, maka perlu disusun peraturan penyelenggaraan ujian perbaikan, ujian susulan, dan semester pendek di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN PERBAIKAN, UJIAN SUSULAN, DAN SEMESTER PENDEK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ujian Perbaikan (UP) adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah ujian akhir semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan.
- (2) Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
- (3) Semester Pendek adalah satuan waktu kegiatan akademik yang tersusun atas minimal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk mempercepat studi dan memperbaiki IPK dengan memanfaatkan waktu luang antar semester.

Pasal 2

Ujian Perbaikan

- (1) Bahwa pelaksanaan ujian perbaikan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang akan memperbaiki nilai.
- (2) Bahwa untuk mendaftar ujian perbaikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), mahasiswa harus dapat menunjukkan KRS dan/atau KHS dimana mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti mata kuliah yang akan diperbaiki nilainya.
- (3) Biaya ujian perbaikan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor sebesar Rp 50.000,- per SKS.
- (4) Pendaftaran dan pelaksanaan ujian perbaikan dikoordinasikan oleh program studi.
- (5) Nilai maksimum ujian perbaikan adalah B.

Pasal 3

Ujian Susulan

- (1) UTS/UAS susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang pada saat ujian diselenggarakan yang bersangkutan tidak mengikuti ujian karena:
 - a. Menderita sakit dan diopname di rumah sakit (dibuktikan dengan surat keterangan opname dari rumah sakit).
 - b. Mengalami musibah seperti kecelakaan lalu lintas dan/atau musibah kejahatan (dibuktikan surat keterangan dari kepolisian/berwajib).
 - c. Orang tua/keluarga kandung (sedarah/semenda) meninggal dunia waktu/dalam masa ujian (dibuktikan dengan surat kematian dan fotokopi kartu keluarga).
 - d. Jadwal ujian bentrok dengan jadwal ujian mata kuliah yang lain.
- (2) Mahasiswa yang berhalangan selain karena keempat alasan tersebut tidak dapat mengikuti ujian susulan kecuali seizin Dekan/Pimpinan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Menyampaikan surat permohonan dilampiri surat keterangan yang diperlukan kepada Petugas Program Studi/Fakultas paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS.
- (4) Pelaksanaan ujian susulan dilakukan secara terjadwal (melalui papan pengumuman).
- (5) Mahasiswa yang berhalangan pada waktu yang dijadwalkan tidak diberikan lagi kesempatan ujian susulan.

Pasal 4


Semester Pendek

- (1) Pelaksanaan perkuliahan semester pendek (SP) hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah dan memperbaiki nilai.
- (2) Pendaftaran perkuliahan semester pendek sebagaimana yang dimaksud ayat (1), mahasiswa harus dapat menunjukkan KRS dan/atau KHS dimana mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti mata kuliah yang akan diulang dan/atau diperbaiki nilainya.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada perkuliahan semester pendek maksimal 9 (sembilan) SKS.
- (4) Perkuliahan semester pendek baru dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa dalam 1 (satu) kelas minimal 15-20 orang.
- (5) Pendaftaran perkuliahan semester dilakukan secara kolektif.
- (6) Biaya perkuliahan semester pendek ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor sebesar Rp 50.000,- per SKS untuk mata kuliah teori dan Rp 75.000,- per SKS untuk mata kuliah praktikum.

- (7) Bahwa perkuliahan semester pendek dilaksanakan dengan 14 kali tatap muka (12 materi, UTS, dan UAS).
- (8) Pendaftaran semester pendek dikoordinasikan oleh Fakultas/Program Studi.
- (9) Dosen pengajar perkuliahan semester pendek ditetapkan oleh Fakultas.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Desember 2013



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka. BAAK
4. Ka. BAK